
Problematika Penegakan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan Di Kota Pekanbaru

Muhammad Haikal Muqsith¹, Syaifullah Yophi Ardianto², Tengku Arif Hidayat³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Riau

E-mail: muhammad.haikal4413@student.unri.ac.id¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id²,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Article History:

Received: 10 Maret 2025

Revised: 17 Maret 2025

Accepted: 25 Maret 2025

Keywords: Penegakan

Hukum, Gelandangan, Sanksi
Pidana, Pekanbaru

Abstract: *Permasalahan gelandangan di Kota Pekanbaru merupakan isu sosial yang kompleks dan mendesak. Keberadaan mereka sering mengganggu ketertiban umum, menciptakan ketidaknyamanan bagi warga yang menganggap gelandangan sebagai ancaman. Meningkatnya jumlah gelandangan mencerminkan masalah struktural, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Meskipun regulasi seperti Pasal 505 KUHP dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru telah diterapkan, penegakan hukum terhadap gelandangan masih menghadapi kendala, terutama dalam penerapan sanksi pidana yang seharusnya memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan pihak terkait dan penyebaran kuesioner kepada 154 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tidak menyelesaikan masalah gelandangan. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif dalam penegakan hukum. Kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial, serta fokus pada hak asasi manusia dan dukungan sosial. Program rehabilitasi jangka panjang juga diperlukan untuk membantu gelandangan kembali ke masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semua.*

PENDAHULUAN

Saat ini, kehadiran gelandangan masih banyak ditemui di Kota Pekanbaru, yang dapat memicu keresahan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat. Mereka sering terlihat berkeliaran di persimpangan jalan dan di sarana publik perkotaan. Aksi mereka mencakup berbagai metode, mulai dari mengamen dengan alat musik sederhana, membersihkan kaca mobil yang berhenti, meminta-minta dengan cara yang memaksa, hingga masuk ke dalam restoran atau rumah makan meskipun dilarang oleh pengelola.

Kegiatan gelandangan tetap menjadi fenomena menarik dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia, terutama bagi individu kurang produktif dari pedesaan yang merantau ke kota tanpa keterampilan memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa gelandangan bukanlah aktivitas sederhana, melainkan memerlukan keterampilan dan keberanian. Namun, bagi sebagian orang yang tidak merasa malu, ini dianggap sebagai pilihan yang mudah dan nyaman.

Di sisi lain, keberadaan gelandangan dalam masyarakat dapat memengaruhi ketentraman dan ketertiban umum, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk beraktivitas dengan aman, tertib, dan teratur. Ketentraman mencerminkan suasana harmonis dan damai, yang tidak terganggu oleh gangguan atau kekacauan, serta memberikan rasa aman dan ketenangan bagi individu yang berada di dalamnya (Allisa Akhidatul, 2023).

Namun, tantangan muncul ketika masalah gelandangan di Kota Pekanbaru mengganggu masyarakat saat menggunakan fasilitas umum. Keberadaan gelandangan yang tidak terkendali di ruang publik mengganggu ketertiban umum dan menciptakan ketidaknyamanan bagi warga. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, peningkatan risiko kejahatan, dan potensi penyebaran penyakit. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk segera mengambil tindakan efektif, seperti menyediakan tempat penampungan, bantuan sosial, dan program rehabilitasi. Jika tidak ditangani, masalah ini akan memperburuk kondisi sosial dan ketertiban umum di Pekanbaru.

Adapun perkembangan jumlah gelandangan yang terjaring melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah Gelandangan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah yang Terjaring	Pembinaan	Penegakan Hukum melalui Pidana
2021	151	151	0
2022	124	124	0
2023	93	93	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami penurunan pada tahun-tahun tersebut. Namun, tidak ada tindakan penegakan hukum yang diberlakukan kepada gelandangan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga hal ini tidak menciptakan efek pencegahan yang kuat terhadap mereka.

Terdapat beragam faktor yang berkontribusi terhadap kelemahan dalam penegakan hukum, selain dari aspek hukum itu sendiri. Faktor-faktor seperti peran petugas, ketersediaan sarana prasarana, dan budaya hukum masyarakat turut menjadi penyebab kurang efektifnya penegakan hukum terhadap masalah gelandangan. Hasil wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana seperti pidana kurungan dan denda tidak diterapkan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap gelandangan.

Dalam suatu perkara pidana, tantangan yang dihadapi sering kali kompleks. Hukum pidana tidak memiliki landasan hukum yang terpisah, melainkan lebih sebagai tambahan terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam berbagai bidang hukum lainnya. Meskipun hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam penerapannya. (Ferawati, 2015)

Fenomena ini menunjukkan bahwa sanksi pidana seperti pidana kurungan dan denda tidak

diterapkan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan yang digunakan. Dalam upaya menegakkan hukum ketertiban dan kesejahteraan sosial, baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur sanksi pidana bagi gelandangan sebagai bagian dari kebijakan untuk menangani permasalahan sosial yang timbul akibat keberadaan mereka.

Dalam ketentuan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan di tempat umum. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Sementara itu, peraturan daerah juga mengatur larangan kegiatan pergelandangan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Regulasi yang dibuat seharusnya membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap gelandangan hanya dikenakan teguran dan program pembinaan yang terbatas pada bantuan dana. Setelah menjalani proses pembinaan, gelandangan tersebut sering kali dipulangkan kembali ke daerah asalnya masing-masing, tanpa adanya solusi yang lebih permanen.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan secara ketat untuk setiap kejadian konkret, tanpa toleransi terhadap penyimpangan (prinsip *fiat justitia et pereat mundus*, yaitu hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh (Farkhani, 2018). Dalam mengkaji teori kepastian hukum, penulis menggunakan pendapat ahli Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa Perlindungan yang diberikan oleh kepastian hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, terkait erat dengan upaya menjaga ketertiban dalam Masyarakat. Teori yang telah diambil ini dapat dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini, Kepastian hukum salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang penting untuk menjamin stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan dalam suatu masyarakat (Sutrisno, 2007). Dengan adanya kepastian hukum, individu dan lembaga dapat memiliki keyakinan bahwa tindakan hukum yang diambil akan konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum karena hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat, (Yuhelson, 2017).

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983). Penulis menggunakan pendekatan teori penegakan hukum oleh pendapat ahli Soerjono Soekanto dalam menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan norma-norma formal, melainkan penekanan pada proses yang memperhitungkan berbagai faktor. Karena itu, keberhasilan dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Secara umum, seperti yang dijelaskan oleh menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni: (1) kaedah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Proses penegakan hukum juga mencakup tahapan pembuatan hukum atau Undang-undang. Gagasan yang dipertimbangkan oleh pembuat Undang-undang yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak pada pelaksanaan penegakan hukum di masa mendatang. Teori yang telah diambil ini dapat dihubungkan dengan permasalahan yang

.....

akan dibahas, Dalam konteks ini, penegakan hukum menyediakan kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami kompleksitas penerapan hukum dalam masyarakat yang terus berubah.. Dengan mempertimbangkan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, penulis dapat mengeksplorasi bagaimana masing-masing faktor berinteraksi dan berkontribusi terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial sifatnya yang tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 2020) penelitian ini menggunakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan Data dikumpulkan melalui wawancara dengan di Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Serta membagikan kuisioner dengan 154 responden yang terdiri Masyarakat serta, Kajian kepustakaan yang mencakup penelusuran, dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber data sekunder yang dapat memberikan dukungan pada penelitian dengan menggunakan berbagai bahan dokumentasi, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan majalah, dan arsip-arsip lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dipilih untuk mencari yang memiliki validitas yang baik, kemudian data akan diolah dan data dikelola sedemikian rupa

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masalah yang Dihadapi dalam Kebijakan Kriminalisasi terhadap Gelandangan di Kota Pekanbaru

Konsep dan Kewenangan Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru

Kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana adalah proses di mana suatu perbuatan yang awalnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. (Nawawi, 2000) Penerapan kebijakan kriminalisasi di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan. Negara Indonesia berlandaskan hukum, di mana kepatuhan terhadap norma menjadi prinsip utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kriminalisasi dalam peraturan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan tindakan tertentu sebagai perbuatan pidana. Hal ini memungkinkan individu yang memenuhi kriteria untuk dikenai sanksi pidana. Terdapat dua pokok pikiran dalam penentuan kebijakan kriminalisasi (arif, 1996):

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan Pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Perbuatan yang perlu dicegah atau ditanggulangi melalui hukum pidana haruslah perbuatan yang tidak diinginkan, yakni tindakan yang menimbulkan kerugian, baik secara material maupun spiritual, bagi masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga sosial cost atau biaya sosial.
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan

beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang perlu dicegah, prinsip biaya dan hasil, serta kapasitas penegak hukum. Dalam peraturan daerah, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda menjadi pedoman dalam penyusunan Perda pidana. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda. Kebijakan kriminalisasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi lima macam, termasuk kriminalisasi berdasarkan kewenangan Undang-Undang, hukum pidana nasional, hukum Islam, hukum adat, dan inisiatif lokal.

Kegagalan Aparat dalam Kebijakan Kriminalisasi terhadap Gelandangan

Kebijakan kriminalisasi terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru, pada tataran pelaksanaannya, menghadapi tantangan yang berbeda dari apa yang tertera di kebijakan tertulis. Hasil wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja melalui Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam kebijakan kriminalisasi terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tidak ada kendala, petugas lebih mengutamakan Teguran dari pada kriminalisasi terhadap gelandangan. (Wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP., M.H, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Selasa 26 Maret 2024, Bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP).) Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang tidak selaras dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tabel sebaran regulasi menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara konsisten. Pasal-pasal dalam KUHP dan Perda terkait gelandangan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga tidak menciptakan efek jera.

Tabel. 2 Sebaran Regulasi Pasal-pasal dalam KUHP dan Perda


Pasal yang Digunakan	Pengaturan
Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Mengatur tentang hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan yang berada di tempat umum: (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial	Menyatakan bahwa: “Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan.”
Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial	Menyatakan bahwa: “Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.” “Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.”
Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008	Menyatakan bahwa: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal yang Digunakan	Pengaturan
	dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Menyatakan bahwa: “Setiap orang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil fasilitas umum.”

Bedasarkan tabel diatas peneliti melakukan penyebaran kuisioner kepada 154 responden di 15 kecamatan Kota Pekanbaru, peneliti menanyakan pendapat responden mengenai faktor utama yang menghambat kriminalisasi terhadap gelandangan di kota tersebut.

Aspek Spesifik Penegakan Hukum : Menurut Anda, apa faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru?

154 jawaban



Gambar 1. Hasil Kuisioner Terkait Penegakan Hukum Terhadap Gelandangan Di Kota Pekanbaru

Hasil jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 86 responden (56 persen) berpendapat bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksiesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan, sementara 34 responden (22 persen) menyatakan bahwa ketiadaan regulasi yang jelas menjadi faktor utama.

Meskipun kebijakan ini mencantumkan langkah-langkah kriminalisasi sebagai solusi atas masalah gelandangan, pada kenyataannya, para petugas lebih mengutamakan pendekatan teguran daripada penindakan hukum. Petugas menilai bahwa dalam implementasinya, upaya teguran dan memulangkan dianggap lebih praktis untuk mengatasi permasalahan gelandangan. Kriminalisasi gelandangan di Kota Pekanbaru menunjukkan kegagalan aparat penegak hukum dalam menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan. Pendekatan represif seperti penangkapan dan pengusiran mengabaikan akar masalah struktural seperti kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Alih-alih melindungi hak asasi manusia dan menerapkan keadilan restoratif, aparat justru memperburuk stigma negatif terhadap gelandangan, membuat mereka terpinggirkan. Program rehabilitasi dan bantuan ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum yang manusiawi tidak dijalankan secara efektif, mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kompleksitas masalah sosial

Program Pembinaan yang Kurang Efektif terhadap Gelandangan

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Hukum dikatakan efektif jika dapat mengubah perilaku manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara hak-hak perorangan dan kolektif. Kepastian dan keadilan hukum harus diterapkan secara merata tanpa diskriminasi. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan berbeda terkait penanganan gelandangan. Sebagian besar responden setuju bahwa gelandangan harus ditangani dengan sanksi

pidana, sementara yang lain tidak setuju. Kebijakan kriminalisasi tidak memberikan solusi jangka panjang. Meskipun penegakan hukum dapat mengurangi jumlah gelandangan di jalanan untuk sementara waktu, tanpa adanya program rehabilitasi dan reintegrasi yang kurang efektif, gelandangan tersebut cenderung kembali ke jalanan setelah menjalani hukuman. Penahanan gelandangan akan menambah beban pada sistem peradilan yang sudah penuh dengan kasus-kasus lainnya. Hal ini juga akan meningkatkan populasi di penjara, yang sudah sering kali mengalami masalah overkapasitas. Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu mencerminkan moralitas, termasuk dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Tidak semua tindakan yang dianggap tercela oleh masyarakat dijadikan tindak pidana (Saleh, 1983) Menurut Harkristuti Harkrisnowo, beberapa perilaku yang dianggap "tidak baik" atau "buruk" oleh masyarakat mungkin tidak dirumuskan sebagai tindak pidana karena tingkat ancamannya terhadap masyarakat dianggap tidak terlalu besar (Harkrisnowo, 2001)

Pandangan Negatif terhadap Kriminalisasi Gelandangan

Kriminalisasi gelandangan memperkuat pandangan negatif di masyarakat, menganggap mereka sebagai pelaku kriminal. Hal ini mengabaikan faktor-faktor penyebab yang lebih kompleks. Pandangan negatif ini mengakibatkan gelandangan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mereka sering diabaikan dan terputus dari jaringan sosial. Ketika gelandangan dipandang sebagai pelaku kriminal, kebijakan yang diterapkan cenderung represif, mengabaikan hak asasi manusia dan solusi rehabilitatif.

Penggunaan Anggaran Dana yang Tidak Optimal dalam Program Rehabilitasi Sosial

Penggunaan anggaran untuk program rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Anggaran yang dialokasikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah lebih memprioritaskan sektor-sektor mendesak lainnya, sementara masalah gelandangan dianggap memerlukan solusi jangka panjang. Ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan lemahnya pengawasan dalam implementasi program.

Table 3. Jumlah Anggaran Program Rehabilitasi Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun	Jumlah Anggaran
1	Program Rehabilitasi Sosial	2022	2,163,594,295
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2023	2,443,631,077
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	2024	2,063,250,000

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024


Dalam rencana kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, program rehabilitasi sosial dianggarkan dengan alokasi dana ideal sebesar 16 miliar rupiah. Meskipun pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah setiap tahunnya untuk program tersebut, alokasi dana ini tergolong besar untuk ukuran program sosial di tingkat daerah. Namun, meski anggaran yang disediakan cukup signifikan, pelaksanaan program rehabilitasi sosial tidak berhasil mencapai

asaran maupun target yang ditetapkan. (Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023-2026) Beberapa masalah muncul dalam pelaksanaan program ini, salah satunya adalah ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Meskipun dana telah disiapkan, program tidak memberikan dampak yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini bisa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, kurangnya pemetaan kebutuhan yang tepat di masyarakat, atau bahkan lemahnya pengawasan dalam implementasi program

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat memperburuk masalah gelandangan. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui larangan memberikan uang kepada gelandangan, menciptakan kesenjangan informasi. Pemberian uang tunai kepada gelandangan dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan, sehingga edukasi masyarakat diperlukan untuk mengubah perilaku ini. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat tidak terlepas dari temuan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga melakukan interaksi dengan masyarakat serta menganalisis data populasi dan sampel yang diperoleh melalui kuesioner di setiap kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada 154 responden di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru.

Pemahaman dan Pandangan Umum : Apakah Anda mengetahui adanya larangan memberikan uang kepada gelandangan di Kota Pekanbaru
154 jawaban



Gambar 2. Hasil Kuisoner Terkait Larangan memberi uang Terhadap Gelandangan

Diperoleh data mengenai pemahaman dan pandangan umum masyarakat terkait larangan memberikan uang kepada gelandangan. Dari hasil tersebut, sebanyak 82 responden (54 persen) menyatakan tidak mengetahui adanya larangan memberikan uang kepada gelandangan, sementara 72 responden (46 persen) menyatakan mengetahui adanya larangan tersebut. Temuan ini mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat mengenai peraturan yang melarang pemberian uang kepada gelandangan di Kota Pekanbaru.

Banyak orang tidak menyadari bahwa memberi uang kepada gelandangan secara langsung dapat memberikan dorongan untuk mereka terus berada di jalanan dan melanjutkan aktivitas penggelandangan. Sikap ini, meskipun didorong oleh rasa iba dan niat baik, sebenarnya dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan yang mereka alami. Pemberian uang tunai tidak hanya tidak menyelesaikan akar masalah yang mendasari kondisi mereka, tetapi juga secara tidak langsung memberikan insentif bagi mereka untuk tetap berada di tempat-tempat umum dan terus mencari sumbangan. Kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari tindakan ini mengakibatkan penurunan efektivitas upaya-upaya penanganan gelandangan dan menciptakan tantangan tambahan bagi kebijakan penegakan hukum yang ada. Edukasi masyarakat mengenai alternatif bantuan yang lebih konstruktif dan mendukung program-program rehabilitasi dapat membantu mengatasi masalah ini dan mendorong solusi yang lebih berkelanjutan.

Ego Sektoral di Kalangan Instansi

Ego sektoral adalah masalah klasik dalam pelaksanaan pemerintahan di sebuah negara. Masalah ini tidak hanya menghambat kinerja dan koordinasi antar lembaga, tetapi juga mengurangi efisiensi pemerintahan (Minardi, 2021). Ego sektoral menghambat kinerja dan koordinasi antar lembaga, menciptakan tumpang tindih tanggung jawab dalam penanganan gelandangan. Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial mengakibatkan tindakan penertiban tidak diikuti oleh langkah-langkah rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pembinaan terhadap gelandangan seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Namun, dalam wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dinyatakan bahwa pembinaan dan penertiban gelandangan seharusnya menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Agustian, 2024)

B. Penegakan Hukum terhadap Gelandangan di Kota Pekanbaru

Gelandangan masih sering terlihat di Kota Pekanbaru, menciptakan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka sering bertemu dengan pengemis yang meminta-minta di berbagai lokasi strategis. Meskipun jumlah gelandangan yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, penegakan hukum yang efektif terhadap mereka masih belum diterapkan. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang tidak memberikan efek pencegahan yang kuat, sehingga kejadian serupa dapat terulang kembali.

Gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering menghabiskan waktu di ruang publik untuk bertahan hidup. Mereka memilih lokasi-lokasi ramai, seperti jembatan penyeberangan, persimpangan lampu merah, dan pusat perbelanjaan, untuk mencari belas kasihan dari masyarakat. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, 2008) Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru, yang harus mencari solusi efektif dalam menangani permasalahan ini melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum yang tepat.

Hasil wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan bahwa bentuk sanksi pidana, seperti pidana kurungan dan denda, tidak diterapkan dalam penegakan hukum terhadap gelandangan. (Fakhrudin, 2024) Penegakan hukum lebih mengutamakan program teguran. Setelah menjalani proses teguran, gelandangan dan pengemis tersebut biasanya dipulangkan ke daerah asal mereka. Hal ini sering kali berbenturan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kebingungan dalam penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan muncul karena para penegak hukum merasa iba dan ragu untuk memberikan hukuman pidana, yang dianggap bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang kurang mampu.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kaedah hukum, petugas penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks hukum positif, gelandangan termasuk dalam perbuatan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 505 KUHP. Pasal ini mengatur hukuman bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan di tempat umum, dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan untuk gelandangan tanpa pencarian, dan enam bulan untuk gelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih. Regulasi terkait larangan kegiatan pergelandangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Pasal 3 menyatakan bahwa bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum adalah dilarang, dan Pasal 29 ayat 1 mengancam pelanggar dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda hingga

Rp50.000.000,00. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap gelandangan lebih bersifat teguran dan pembinaan, yang tidak memberikan efek jera.

Penegakan hukum yang baik akan kehilangan fungsinya jika tidak ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan masyarakat juga merupakan prasyarat penting untuk tercapainya penegakan hukum yang adil. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang penegakan hukum menjadi sangat penting. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dan mewujudkannya dalam tindakan untuk menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial. (Soekanto, Penegakan Hukum, 1983) Kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam menangani permasalahan gelandangan. Kebijakan kriminalisasi menentukan apakah suatu perbuatan, dalam hal ini keberadaan gelandangan di ruang publik, dikategorikan sebagai tindak pidana. Penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan tersebut, yang melibatkan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi atau tindakan yang telah ditetapkan.

Penting untuk memastikan bahwa kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum berjalan secara sinergis agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kriminalisasi tanpa penegakan hukum akan menjadikan kebijakan tidak efektif, sementara penegakan hukum tanpa dasar kriminalisasi yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman teks undang-undang, tetapi juga pada penegakan hukum dalam mencapai keadilan.

Kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum saling terkait dalam menangani masalah gelandangan. Kebijakan kriminalisasi menentukan apakah keberadaan gelandangan di ruang publik dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Sementara itu, penegakan hukum adalah implementasi dari kebijakan tersebut, melibatkan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi seperti teguran, pembinaan, atau pemulangan gelandangan. Kedua aspek ini harus berjalan sinergis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kriminalisasi tanpa penegakan hukum akan membuat kebijakan tidak efektif, sedangkan penegakan hukum tanpa dasar kriminalisasi yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Kepastian hukum bergantung pada penegakan hukum untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan. Menurut Hans Kelsen (Roza, 2021) dalam teori positivisme hukum, terdapat pemisahan antara hukum dan keadilan, di mana keadilan berkaitan dengan pembentukan dan implementasi hukum. Hukum yang baik akan kehilangan fungsinya jika tidak ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, dukungan masyarakat luas adalah prasyarat penting untuk tercapainya penegakan hukum yang adil (Zaidan, 2016)

C. Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Penegakan Hukum terhadap Gelandangan di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, berbagai upaya perlu dilakukan guna memperbaiki sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga manusiawi. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk menghadapi kendala tersebut meliputi penguatan program pembinaan, peningkatan kerjasama antar lembaga, penegakan hukum yang seimbang, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Penguatan Program Pembinaan

Penguatan program pembinaan merupakan langkah penting dalam menghadapi kendala penegakan hukum terhadap gelandangan. Program ini harus dirancang untuk lebih efektif dalam

.....

memberikan dukungan kepada gelandangan dan pengemis. Misalnya, program pembinaan harus mencakup pelatihan keterampilan kerja yang relevan dan dapat meningkatkan kemampuan gelandangan untuk mendapatkan pekerjaan serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Pendidikan juga menjadi aspek kunci, dengan menyediakan pelatihan tentang hak dan kewajiban, serta cara memanfaatkan layanan yang tersedia.

Selain itu, program pembinaan harus menyediakan dukungan psikososial yang berkaitan dengan kesehatan mental, pikiran, dan perilaku gelandangan terhadap tuntutan sosial. Dukungan ini penting untuk membantu gelandangan menghadapi berbagai tantangan pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Dengan melengkapi gelandangan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jalanan.

Penggunaan Dana yang Efektif dalam Program Rehabilitasi Sosial

Efektivitas penggunaan dana dalam kebijakan kriminalisasi terhadap gelandangan harus dilakukan secara efektif agar tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Dalam implementasinya, dana yang dialokasikan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk operasi penertiban atau razia, melainkan lebih diarahkan pada program rehabilitasi dan pemberdayaan. Penyediaan rumah singgah, pusat pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial menjadi langkah konkret yang dapat membantu gelandangan keluar dari kondisi keterlantaran. Dengan adanya fasilitas ini, mereka memiliki peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan mandiri.

Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan dana. Pengawasan ketat dari pihak berwenang serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari inefisiensi. Selain itu, perencanaan yang matang dalam penyusunan anggaran juga diperlukan agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam penggunaan dana juga harus diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, serta sektor swasta dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan gelandangan. Misalnya, dana dapat dialokasikan untuk program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pemberian bantuan modal usaha kecil, atau peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial. Dengan strategi yang tepat dan penggunaan dana yang efektif, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi sosial yang lebih humanis dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan Sanksi Pidana yang Baru melalui Pendekatan Hukum Pidana Progresif

Berdasarkan perspektif hukum progresif, tujuan hukum adalah untuk manusia. (Budhi, 2021) Dalam konteks hukum pidana, tujuan pemidanaan utamanya bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi lebih pada pemberian bimbingan, pengayoman, serta pemulihan hak korban. (Waluyo, 2019) Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang lebih cenderung mengimplementasikan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif ketimbang retributif. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ringan, sebagai alternatif, hukuman dapat diimplementasikan berupa restitusi atau kompensasi (ganti rugi), atau kerja sosial.

Untuk mendukung efektivitas penerapan sanksi tersebut, diperlukan sistem hukum yang mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Saat ini, sanksi pidana kerja sosial dan

restitusi merupakan bagian dari konsep yang diperkenalkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam Pasal 64 KUHP disebutkan bahwa terdapat tiga jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 65 KUHP mengatur jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Keunggulan sanksi kerja sosial dan restitusi dibandingkan dengan pidana penjara atau kurungan adalah pemulihan hak korban dan fungsi pendidikan bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahan mereka (Firmansyah, 2021). Dalam analisis hukum pidana progresif, penekanan pada sanksi kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif bagi penegak hukum dalam menegakkan perda memberikan dampak responsif terhadap permasalahan dan upaya untuk mengatasinya.

Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga atau Instansi

Peningkatan kerjasama antar lembaga atau instansi adalah kunci untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam menangani masalah gelandangan. Kolaborasi antara Dinas Sosial, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan agar ada koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Misalnya, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan kepolisian dan pengadilan untuk memastikan bahwa gelandangan yang terjaring tidak hanya mendapatkan pembinaan tetapi juga perlindungan hukum yang sesuai. Organisasi masyarakat sipil, di sisi lain, dapat berperan dalam memberikan dukungan tambahan seperti advokasi dan bantuan langsung kepada gelandangan.

Dengan sinergi antara berbagai pihak, penanganan masalah gelandangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif, menghindari duplikasi upaya dan memastikan bahwa setiap gelandangan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Peningkatan kerjasama ini juga dapat menciptakan program-program yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan gelandangan, sehingga mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya menangani kendala penegakan hukum terhadap gelandangan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi faktor signifikan dalam memperburuk masalah gelandangan. Banyak individu yang memberikan uang kepada gelandangan di jalanan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Pemberian uang tunai, meskipun dilakukan dengan niat baik, secara tidak langsung memperkuat kebiasaan gelandangan untuk tetap berada di tempat-tempat umum dan terus meminta sumbangan.

Tindakan ini menciptakan insentif bagi mereka untuk melanjutkan aktivitas penggelandangan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mereka dan memperpanjang siklus kemiskinan serta ketergantungan pada bantuan. Oleh karena itu, penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat mengenai gelandangan dan pengemis sangat penting untuk memutus rantai ketergantungan mereka pada belas kasihan orang lain sebagai sumber penghidupan. Penyuluhan hukum merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (andrikasmi, 2023)

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun serta mengembangkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga terbentuk budaya hukum yang ditandai dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, penyuluhan hukum berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyediaan Layanan Sosial dan Kesehatan

Penyediaan layanan sosial dan kesehatan yang memadai adalah bagian penting dari upaya menangani masalah gelandangan. Layanan ini harus mencakup akses ke perawatan kesehatan fisik

dan mental, serta dukungan sosial seperti konseling. Dengan menyediakan layanan yang komprehensif, gelandangan dapat menerima bantuan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah hukum. Peningkatan kualitas layanan ini dapat membantu gelandangan untuk lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan, serta meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari situasi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan

Kebijakan kriminalisasi terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru merupakan respons pemerintah terhadap fenomena sosial yang kompleks. Meskipun bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, implementasi kebijakan ini sering kali tidak efektif dan dapat memperburuk kondisi gelandangan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

Melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala juga penting untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap gelandangan. Evaluasi kebijakan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem yang ada, serta memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan. Perbaikan kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan gelandangan dan konsisten dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan memperbarui dan menyesuaikan kebijakan, dapat dipastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan adil, serta memberikan solusi yang lebih baik bagi gelandangan.

KESIMPULAN

Kebijakan kriminalisasi terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru belum memberikan solusi jangka panjang. Penegakan hukum lebih bersifat teguran dan pembinaan tanpa sanksi tegas, sehingga tidak menciptakan efek jera. Kegagalan aparat penegakan hukum, berdampak ego sektoral antar instansi (seperti Satpol PP dan Dinas Sosial) menghambat koordinasi penanganan. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan program rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan individu..

Sanksi pidana seperti kurungan atau denda tidak diterapkan secara konsisten, sehingga tidak mampu mengubah pola hidup gelandangan. Konflik antara kewajiban negara melindungi kelompok rentan (sesuai Pasal 34 UUD 1945) dan upaya penertiban hukum menimbulkan ketidakpastian. Solusi yang manusiawi dan berkeadilan diperlukan, seperti penerapan sanksi alternatif (kerja sosial, restitusi) yang sejalan dengan hukum pidana progresif untuk memutus siklus kemiskinan.

Penguatan program pembinaan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak pemberian uang tunai, serta optimalisasi anggaran untuk rehabilitasi sosial menjadi kunci keberhasilan. Kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil diperlukan untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Evaluasi kebijakan secara berkala dan harmonisasi regulasi juga penting untuk memastikan penanganan gelandangan sesuai prinsip hukum modern yang berfokus pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2016). Kebijakan kriminal. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andrikasmi, S. (2023). Penyuluhan hukum mengenal dan memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 132.
- Arief, B. N. (2002). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2005). Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
-

- Bambang, S. (2020). Metodologi penelitian hukum. Depok: Rajawali Press.
- Budhi, I. G. K. (2021). Hukum pidana progresif: Konsep dan penerapan dalam perkara pidana. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Farkhani, dkk. (2018). Filsafat hukum. Solo: Kafilah Publishing.
- Fakhrudin, S. P., M.H., & Agustian, A. P., M.Si. (2024, 26 Maret). Wawancara dengan penulis [Kabit Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru]. Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., & Siregar, M. A. (2023). Peradilan adat dan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia. Medan: Penerbit Tahta Media.
- Ferawati. (2015). Kajian hukum dan HAM terhadap penjatuhan pidana mati bagi terpidana narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Firmansyah. (2021). Sanksi/pidana kerja sosial: Telaah double track system (mono-dualistis/daad-daader strafrecht). *Madani Legal Review*, 5(2), 68.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 145-161.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Minardi. (2021). Dynamics of deradicalization: Knowing the compromise of two state institutions. *Governabilitas Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(1), 61.
- Rahardjo, S. (2007). Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas.
- Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Roza, D. (2021). Teori positivisme Hans Kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1).
- Harkristuti, H. (2001). Tindak pidana kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, prospek dan tantangan* (hlm. 180). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sutrisno, F. P., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2).
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (1988). Efektivitas hukum dan penerapan sanksi. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, B. (2019). Pidana dan pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakhrudin, S. P., M.H. (2024, 26 Maret). Wawancara dengan penulis [Kabit Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru]. Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Yuhelson. (2017). Pengantar ilmu hukum. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zaidan, A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

4442

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Vol.4, No.3, April 2025

Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat.